

3
ISSN 2086-6526

JURNAL MAGISTER HUKUM PERSPEKTIF

Volume 2 Nomor 2 Oktober 2011

Diterbitkan Oleh :
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WISNUWARDHANA

ISSN : 2086-6526
Vol. 2 No. 2 Oktober 2011
JURNAL MAGISTER HUKUM



Penerbit

Program Pascasaejana
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Wisnuwardhana Malang

Ketua Dewan Redaksi

Dr. Yudhi Setiawan, Drs., S.H., M.Si.

Dewan Edition/ Penyuntingan

Prof. Dr. H. Suko Wiyono, S.H., M.H.
Prof. Dr. Widodo, S.H., M.H.
Prof. Dr. Suyono, S.H., M.Si.
Dr. Kusnu Goesniadhie S., S.H., m.Hum.

Mitra Bebestari

Prof. Dr. Sudarsono, D.H., M.S. (Brawijaya Malang)
Prof. Dr. Kamarulah S.H., M.Hum. (Untan Pontianak)
Dr. Sukardi S.H., M.H. (Airlangga Surabaya)
Dr. Boedi Djatmiko Hadi Atmodjo S.H., M.Hum. (Trisakti Jakarta)
Dr. H. Eddy Prajoto W., S.H., MPA., M.Si. (Untag Surabaya)
Dr. Joko Sumaryanto, S.H., M.H. (Ubhara Surabaya)
Dr. H. M. Yudhi Batubara, S.H., M.H. (UN Malang)
Dr. Oloan Sittorus, S.H., M.S. (STPN Yogyakarta)

Penyunting Pelaksana

Suroso, S.H., M.H.

Alamat Redaksi

Jalan Danau Sentani No. 99 Malang, Kotak Pos 25
Telp. (0341) 713604, Fax. (0341) 713603

Homepage : www.wisnuwardhana.ac.id E-mail : unidha@telkom.net

SALAM REDAKSI

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala perkenanNya sehingga **jurnal magister hukum perspektif** dapat diterbitkan tepat waktu sebagai media komunikasi dan pengembangan ilmu dikalangan akademisi, praktisi, mahasiswa maupun umum. Bersifat terbuka untuk tulisan-tulisan dalam bidang ilmu hukum berupa artikel hasil penelitian dan konseptual.

Jurnal Magister Hukum Perspektif dalam edisi keempat ini memuat 10 (sepuluh) karya ilmiah yang mengupas masalah-masalah aktual di bidang hukum.

Artikel pertama yang menarik perhatian dan membuka wacana kita di bidang hukum administrasi adalah analisis pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang ditentukan dalam hukum acara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; atau pada periode Tahun 1986 – 2004. Banyak hambatan dalam pelaksanaan putusnya sehingga merugikan penggugat mengingat tidak ada upaya paksa atas badan/pejabat tata usaha negara untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; tulisan ini menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dalam perkembangannya mengandung sejumlah kelemahan sehingga dilakukan perubahan atas undang-undang tersebut.

Artikel kedua adalah analisis hukum peraturan daerah sebagai instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Analisis sinkronisasi dan harmonisasi pembentukan peraturan daerah antara UU Nomor 32 tahun 2004 dan UU Nomor 10 tahun 2004 ini menemukan agar terjadi sinkronisasi dan harmonisasi, pembentukan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Artikel ketiga adalah Penelitian untuk menganalisis posisi dan fungsi Pejabat Tata Usaha Negara dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial Indonesia; penelitian ini menemukan ada pergeseran karakter hukum industrial yang tadinya berkarakter hukum privat tetapi dengan adanya intervensi pemerintah maka hubungan industrial ditempatkan dalam konsep *sociale rechtstaat*. Pegawai negeri sipil di lingkungan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang diangkat sebagai mediator menggunakan wewenang terikat dan diskresi dalam melaksanakan tugasnya. Produk yang dihasilkan Pejabat Tata Usaha Negara yang diangkat sebagai mediator yang berupa anjuran bukanlah suatu keputusan tata usaha negara karena anjuran dihasilkan mediator Pegawai negeri sipil yang melaksanakan fungsi yudisial. Karakter yuridis kewenangan mediator adalah karakter hukum publik.

Artikel keempat adalah analisis hukum tentang Peraturan perundang-undangan di bidang badan usaha dan anti monopoli dalam era perdagangan bebas dan sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam ketetapan Majelis Musyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) khususnya pada Bab IV A mengenai Arah Kebijakan Hukum dan Bab IV B mengenai Arah

Kebijakan Ekonomi; tulisan ini melihat bahwa Peraturan perundang-undangan dalam bidang penanaman modal, perindustrian dan perburuhan perlu adanya harmonisasi dan penyempurnaan dengan ketentuan WTO dalam kaitannya dengan keikutsertaan Indonesia dalam organisasi tersebut sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

Artikel kelima, menganalisis hubungan antara proses pembuatan peraturan dalam Uni Eropa berdasarkan Treaty Lisbon tahun 2007 dengan proses integrasi yang terjadi pada Uni Eropa; penelitian ini menemukan bahwa proses pembuatan peraturan di dalam wadah Uni Eropa berdasarkan Treaty Lisbon tahun 2007 memperkuat proses integrasi di Uni Eropa. Proses pembuatan peraturan dapat menjembatani konflik yang terjadi antara prinsip "*state sovereignty*" dan kekuatan mengikat (*binding effect*) dari peraturan yang dihasilkan oleh Uni Eropa. Hal ini penting karena dalam konteks Uni Eropa, hubungan antara "*state sovereignty*" dan institusi Uni Eropa dapat diilustrasikan dalam proses pembuatan peraturan. Proses pembuatan kebijakan di Uni Eropa berdasarkan tiga elemen yaitu kewenangan, prosedur dan substansi.

Artikel keenam analisis mengenai demokratisasi di daerah otonom mendorong dan menarik warganegara untuk berperan serta secara politik melalui agenda Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada). Agenda politik ini diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk berperanserta secara optimal mengingat kegiatan ini merupakan sarana dan wujud kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin daerahnya secara demokratis dan bertanggungjawab pada rakyat yang memilihnya; penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan Pemilukada secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud dengan baik apabila dilaksanakan oleh penyelenggara yang memiliki integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas serta didukung dengan peranserta masyarakat secara aktif, baik secara perorangan maupun terorganisir. Dalam pemilukada parpol masih sangat efektif berperan sebagai pengusung, mobilisator masa pendukung, pengawasan, dan sebagai wadah pendidikan politik.

Artikel ketujuh berupaya menganalisis pengelolaan sumber daya alam yang berdampak lingkungan dalam hubungan antar bangsa; penelitian ini menemukan bahwa walaupun *Internasional Law Commission* dan beberapa organisasi regional telah mempersiapkan *draft instrument* untuk menetapkan *rules of general application* (aturan-aturan yang berlaku umum untuk *state liability*), harus ada aturan-aturan yang diatur dengan traktat atau hukum kebiasaan internasional atau prinsip-prinsip umum hukum internasional.

Artikel kedelapan memberi pelajaran bagi Badan atau pejabat tata usaha Negara bahwa setiap pembuatan keputusan tata usaha negara harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah digariskan. Apabila ketentuan mengenai prosedur hukum tidak mendapat perhatian berakibat dapat diganggu gugat atas keputusan yang telah dikeluarkan; penelitian ini menemukan bahwa tidak diikutinya prosedur hukum pemberian hak atas tanah obyek landreform merupakan salah satu dasar bagi peradilan tata usaha negara untuk membatalkan sertipikat hak atas tanah disebabkan badan atau pejabat tata usaha negara telah melakukan perbuatan hukum mengeluarkan keputusan yang bersifat "salah prosedur" dalam penerbitannya.

Artikel kesembilan bertujuan untuk mengetahui kebijakan pengaturan pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Kawedanan Hageng Punokawan Wahono Sarto Kriyo No.29/dan No.K/81; penelitian ini memberikan informasi bahwa kebijakan ini tidak mampu menyelesaikan persoalan pertanahan di DI Yogyakarta karena masih saja timbul konflik antara masyarakat penggarap SG dan PAG, Pemda Prov/Kab/Kota dengan pihak Kasultanan dan Paku Alaman dalam mengelola dan memanfaatkan tanah-tanah CD, SG dan PAG; demikian pula dengan bentuk sinkronisasi pengaturan penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan tanah bekas swapraja yang dilakukan di DI Yogyakarta terutama yang berkaitan dengan pengaturan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah-tanah *Sultan Grand (SG) dan Paku Alaman Grand (PAG)* ternyata bertentangan dengan sistem hukum tanah nasional.

Artikel kesepuluh memberi informasi bahwa pelayanan pertanahan merupakan aspek penting bagi Badan Pertanahan Nasional. Berkenaan itu diperlukan aturan yang jelas dan komprehensif sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi; penelitian ini memberi informasi bahwa memenuhi kebutuhan publik merupakan kewajiban lembaga publik yang harus mengacu pada undang-undang dan peraturan teknis pelaksana; dalam hal terdapat kelemahan dalam pembuatan peraturan kebijaksanaan (*beleidregels*), peraturan tersebut perlu dikaji ulang mengingat berakibat hukum. Kondisi ini ditujukan supaya pelayanan pertanahan dapat memuaskan masyarakat.

Jurnal Magister Hukum Perspektif diterbitkan dua kali dalam setahun pada bulan April dan Oktober oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Wisnuwardhana dan akan terus berusaha terbit walaupun banyak kendala terutama dari segi bobot ilmiah tulisan yang dikirimkan ke redaksi oleh penulis. Untuk itu diharapkan kerjasama baik dari para penulis maupun para pengajar ilmu hukum Universitas Wisnuwardhana agar taat azas penulisan jurnal demi kelancaran penerbitan jurnal ini kedepan.

Akhir kata, redaksi ingin mengajak para pembaca baik dari kalangan praktisi maupun ilmuwan untuk semakin giat menulis artikel maupun penelitian ilmiah.

Selamat berkarya dan berprestasi.

Malang, Oktober 2011

Dr. Yudhi Setiawan, Drs., S.H., M.Si

Daftar Isi

Analisis Hukum Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Arifin Marpaung	142-156
Peraturan Daerah Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Yudhi Setiawan	157-165
Posisi dan Fungsi Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Indonesia Lanny Ramli	166-181
Analisis Aturan Hukum Bidang Ekonomi Dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas Erikson Sihotang	182-191
The Relation Between The Legislative Procedure Based on The Lisbon Treaty 2007 and European Integration Indria Wahyuni	192-208
Pengaturan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Peranserta Partai Politik Imam Ropii	209-229
Dampak Lingkungan Terhadap Tata Kelola Sumber Daya Alam Kalimantan Timur Dalam Hubungan Antar Bangsa Siti Kotijah	230-238
Kesalahan Prosedur Dalam Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Redistribusi dan Akibat Hukumnya Dimas Pratama Putra Setiawan	239-269
Kebijakan Pengaturan Pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta Munyarif	270-292
Peraturan Kebijaksanaan (<i>bleidsregel</i>) Dalam Pelayanan Pertanahan Arditya Wicaksono	293-306

POSISI DAN FUNGSI PEJABAT TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA

Lanny Ramli²²

abstrak

Penelitian ini berupaya untuk menganalisis posisi dan fungsi Pejabat Tata Usaha Negara dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial Indonesia; dengan menggunakan metode hukum normatif, penelitian ini menemukan ada pergeseran karakter hukum industrial yang tadinya berkarakter hukum privat tetapi dengan adanya intervensi pemerintah maka hubungan industrial ditempatkan dalam konsep *sociale rechtstaat*. Pegawai negeri sipil di lingkungan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang diangkat sebagai mediator menggunakan wewenang terikat dan diskresi dalam melaksanakan tugasnya. Produk yang dihasilkan Pejabat Tata Usaha Negara yang diangkat sebagai mediator yang berupa anjuran bukanlah suatu keputusan tata usaha negara karena anjuran dihasilkan mediator Pegawai negeri sipil yang melaksanakan fungsi yudisial. Karakter yuridis kewenangan mediator adalah karakter hukum publik.

Kata Kunci: Pegawai Negeri Sipil, Mediator, Karakter Hukum Publik

abstract

This study seeks to analyze the position and functions of Administrative Decision in the settlement of industrial disputes Indonesia; by using normative law method, the study found no shift in the character of the industrial laws that had been characteristic of private law but with the intervention of the government's industrial relations was placed in the concept of *Sociale rechtstaat*. Civil servants in environmental agencies responsible for manpower affairs is Administrative Decision who was appointed as a mediator using bound authority and discretion in performing their duties. The resulting products are Administrative Decision who was appointed as a mediator in the form of suggestion is not administrative decision because the recommendation generated mediators Civil servants who perform judicial functions. Character of the juridical authority of the mediator is a public law character.

Key words: Civil servants, Mediator, Public Law Character

²² Dosen Universitas Airlangga, email: lannyramli@yahoo.com

Latar Belakang

Pengertian pejabat tata usaha negara adalah pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 jis Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 jis Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009). Pengertian tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Keputusan Tata Usaha Negara pertama kali dikemukakan oleh sarjana Jerman Otto Meyer dengan istilah *verwaltungsakt*. Istilah ini diperkenalkan di negeri Belanda dengan istilah *beschikking* oleh van Vollenhoven dan van der pot yang diikuti A.M. Donner, H.D. van Wijk/Willemkonijnenbelt, dianggap sebagai *'de vader van het*

moderne beschikkingsbegrip'²³ (bapak dari konsep *beschikking* yang modern). Di Indonesia istilah *beschikking* diperkenalkan W.F.Prins; ada yang menterjemahkan dengan ketetapan seperti E.Utrecht²⁴, Bagir Manan,²⁵ Sjachran Basah,²⁶ Indroharto²⁷ dan lain lain; serta istilah keputusan seperti W.F. Prins,²⁸ Philipus M.Hadjon,²⁹ dan lain-lain. Muchsan dan Djenal Hoesen menjelaskan³⁰ penggunaan istilah keputusan barang kali akan lebih tepat untuk menghindari kesimpangsiuran pengertian dengan istilah ketetapan. Menurutnya di Indonesia istilah ketetapan sudah memiliki pengertian teknis yuridis yaitu sebagai ketetapan

²³ F.C.M.A.Michiels, *De Arob-Beschikking*, Vuga Uitgeverij B.V., 's Gravenhage, 1987, p.23

²⁴ E.Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1981, h.97

²⁵ Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, LPPM Unisba, 1985, h.30

²⁶ Sjachran Basah, *Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA)*, Rajawali Press, Jakarta, 1989

²⁷ Indroharto, *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara, Bogor-Jakarta, 1995, h.161

²⁸ W.F. Prins dan R.Kosim Adisapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, h.42

²⁹ Philipus M.Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, h.124

³⁰ Djenal Hoesen Koesoemahatmadja, *Pokok Pokok Hukum Tata Usaha Negara*, Alumni, Bandung, 1979, h.47

MPR yang berlaku ke luar dan ke dalam. Istilah *beschikking* sudah sangat tua dari segi kebahasaan digunakan dalam berbagai arti. Meskipun demikian istilah *beschikking* dalam bahasan ini dibatasi dalam arti yuridis. H.D van Wijk/Willem Konijnbelt mengatakan ketetapan merupakan keputusan pemerintahan untuk hal yang bersifat konkret dan individual dan sejak dulu telah dijadikan instrumen yuridis pemerintahan yang utama.³¹ Menurut P. de Haan, "*De administratieve beschikking is de meest voorkomendeen ook meest bestudeerde bestuurshandeling.*"³² (ketetapan administrasi merupakan (bagian) dari tindakan pemerintahan yang paling banyak muncul dan paling banyak dipelajari). F.A.M Stroink dan J.G. Steenbeek menganggap sebagai konsep inti dalam hukum administrasi (*een kernbegrip in het administratief recht*);³³ dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menganalisis posisi dan fungsi Pejabat Tata Usaha Negara sebagai mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia.

³¹ H.D.van Wijk dan Konijnbelt, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Vuga Gravenhage, 1989, h.202

³² P.de Han, *op.cit.*, h.17

³³ F.A.M.Stroink en J.G Steenbeek, *op.cit.*,h.17

Analisis Hukum

Menurut Belifanté sebagaimana disunting Boerhanoeddin Soetan Batoeah, Pasal 2 Wet AROB merumuskan bahwa Ketetapan adalah:

"pernyataan kehendak tertulis suatu badan administrasi pemerintahan pusat yang ditujukan keluar secara sepihak, yang diberikan berdasarkan kewajiban atau wewenang yang tercantum dalam satu dan lain aturan hukum administrasi atau hukum tata negara, yang diarahkan kepada penentuan, penghapusan atau pengakhiran hubungan hukum yang sudah ada, atau, untuk menciptakan hubungan hukum baru, yang juga berisikan penolakan sehingga terjadi penetapan, perubahan, penghapusan atau penciptaan."³⁴

Dari Pasal 2 tadi dapat dikupas menjadi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Suatu pernyataan kehendak tertulis.
2. Diberikan berdasarkan kewajiban atau kewenangan dari hukum tata negara atau hukum administrasi.
3. bersifat sepihak.
4. dengan mengecualikan keputusan yang bersifat umum.
5. yang dimaksudkan untuk penentuan, penghapusan atau pengakhiran hubungan hukum yang sudah ada, atau menciptakan hubungan hukum yang baru,

³⁴ Belifante dalam Boerhanoeddin Batoeah, *Pokok Pokok Hukum Tata Usaha Negara*, Binacipta, 1983, h.57

yang memuat penolakan sehingga terjadi penetapan, perubahan, penghapusan atau penciptaan.

6. berasal dari organ pemerintahan.

Berdasarkan Pasal 1.3 Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) ditentukan: "*een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling*" (besluit/keputusan pemerintahan adalah sebuah penetapan tertulis dari suatu organ pemerintahan yang berisikan suatu penetapan hukum publik). Terhadap rumusan Pasal 1.3 AWB tersebut, Ten Berge³⁵ menyatakan terdapat tiga unsur penting "*besluit*" yaitu "*schriftelijke beslissing van een rechtshandeling*" (tindakan hukum dalam bentuk keputusan pemerintahan tertulis); "*wilsluiting/wilsvorming* (pembentukan kehendak/ Pernyataan kehendak) dan "*publiekrechtelijk*" (tindakan hukum publik). Perbedaan definisi *beschikking* dikemukakan oleh beberapa sarjana. van der Pot³⁶ memberikan definisi *beschikking* sebagai berikut: ketetapan adalah "pernyataan kehendak dari organ pemerintahan untuk melaksanakan hal khusus ditujukan untuk menciptakan hubungan hukum baru, merubah atau

menghapus hubungan hukum yang ada" H.J Romeijn mengemukakan Ketetapan adalah suatu pernyataan kehendak yang disebabkan oleh surat permohonan yang diajukan atau setidaknya keinginan atau keperluan yang dinyatakan.³⁷ C.J.N Verstedden mengemukakan ketetapan adalah "suatu tindakan hukum publik sepihak dari organ pemerintahan yang ditujukan pada peristiwa konkret."³⁸

Merujuk uraian di atas, ketetapan adalah keputusan hukum publik yang bersifat konkret dan individual; keputusan ini berasal dari organ pemerintahan yang didasarkan pada kewenangan hukum publik dibuat untuk satu atau lebih individu atau berkenaan dengan satu atau lebih perkara atau keadaan. Keputusan ini memberikan suatu kewajiban pada seseorang atau organisasi, memberikan kewenangan atau hak pada mereka.³⁹ Secara umum ketetapan dapat diartikan: keputusan yang berasal dari organ pemerintahan yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum.⁴⁰

³⁷ H.J Romeijn, *Administratiefrecht*, Hand en Leerboek, Norman's Periodieke Pers N.V., Den Haag, 1964, h.91

³⁸ C.J.N. Verstedden, *Inleiding Algemeen Bestuursrecht*, Samson H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1984, h.60

³⁹ Ten Berge, *op cit.*, h.156

⁴⁰ R.J.H.M. Huisman, *Algemeen Bestuursrecht, een Inleiding*, Kobra, Amsterdam, t.t., h.14

³⁵ Ten Berge, *op.cit.*, h.138

³⁶ C.W. van der Pot, *Nederlandch Bestuursrecht, Algemeen deel*, Alphen aan den Rijn, 1982, h.198

Beschikking adalah keputusan tertulis administrasi negara yang mempunyai akibat hukum.⁴¹ *Beschikking* adalah perbuatan hukum publik bersegi satu (yang dilakukan alat-alat pemerintahan berdasarkan kekuasaan istimewa).⁴² *Beschikking* adalah suatu tindakan hukum yang bersifat sepihak dalam bidang pemerintahan yang dilakukan oleh badan pemerintah berdasarkan wewenang yang luar biasa.⁴³

Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 jis UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009 menentukan: *beschikking* sebagai ketetapan dengan pengertian:

”Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Beranjak dari pengertian tadi maka elemen keputusan tata usaha negara adalah:

1. Penetapan tertulis.
2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara.

3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bersifat konkret, individual.
5. Bersifat final.
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Selain dari ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 jis UU Nomor 9 Tahun 2004 jis UU Nomor 51 Tahun 2009, elemen-elemen dalam *beschikking* yaitu:

1. Pernyataan kehendak.
2. Sepihak.
3. Dikeluarkan oleh organ pemerintahan.
4. Didasarkan pada kewenangan hukum publik.
5. Ditujukan untuk hal khusus atau peristiwa konkret dan individual.
6. Dengan maksud untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang administrasi.

Tentang pernyataan kehendak sepihak: secara teoritik hubungan di bidang hukum publik (*publiekrechtshandelingen*) selalu bersifat sepihak atau bersegi satu, ”*administratief rechterlijke rechtshandelingen zijn eenzijdige rechtshandelingen*”⁴⁴ (tindakan hukum administrasi adalah tindakan hukum

⁴¹ Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1985, h.230

⁴² E.Utrecht, *Op.Cit.*, h.94

⁴³ W.F. Prins dan R.Kosim Adisapoetra, *Op.Cit.*, h.42

⁴⁴ A.D. Belifante, *Kort Begrip van het Administratief Recht*, Samson, Uitgeverij, Alphen aan den Rijn, 1985, h.51

sepihak); oleh karena itu hubungan hukum publik berbeda halnya dengan hubungan hukum dalam bidang keperdataan yang selalu bersifat dua pihak (*tweezijde*) atau lebih karena dalam hukum perdata di samping ada kesamaan kedudukan juga ada asas otonomi yang berupa kebebasan pihak yang bersangkutan untuk mengadakan hubungan hukum atau tidak serta menentukan apa isi hubungan hukum itu.⁴⁵ Wujud dari pernyataan kehendak sepihak, pembuatan dan penerbitan keputusan hanya berasal dari pihak pemerintah, tidak tergantung kepada pihak lain. Menurut F.C.M.A. Michiels⁴⁶ keputusan adalah tindakan hukum yang merupakan wujud dari: *motieven-wil-keuze-gedrag/handeling* (alasan-alasan-kehendak-pilihan-tindakan).

Telah dijelaskan bahwa tindakan hukum publik selalu bersifat sepihak, sehingga keputusan merupakan hasil dari tindakan sepihak pemerintah yang dituangkan dalam bentuk tertulis.

⁴⁵ Amrullah Salim, *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa Menurut Hukum Perdata*, dalam Kamarullah, *Keputusan Tata Usaha Negara Yang Merupakan Perbuatan Hukum Perdata Berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004*, disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2008, h.88

⁴⁶ F.C.M.A Michiels, *op.cit.*,h.29

Menurut Soehardjo:⁴⁷

Keputusan tata usaha negara adalah keputusan sepihak dari organ pemerintah. Ini tidaklah berarti bahwa pihak kepada siapa keputusan itu ditujukan sebelum nyasama sekali tidak mengetahui akan adanya keputusan itu, namun inisiatif sepenuhnya ada pada pihak pemerintah. Para ahli umumnya berpendapat bahwa keputusan itu adalah keputusan sepihak, karena bagaimanapun keputusan itu tergantung dari pemerintah, yang dapat memberikan atau menolaknya.

Dengan kata lain, "*eezijdig, omdat de overheid tot die rechts handeling eenzijdig besluit, dus zonder wilsovereenstemming met een anders.*" (sepihak, karena pemerintah memutus kan untuk melakukan tindakan hukum itu sepihak, artinya tanpa persetujuan kehendak dengan pihak lainnya).⁴⁸

Pernyataan kehendak sepihak yang dituangkan dalam bentuk tertulis itu muncul dalam dua kemungkinan, ditujukan ke dalam (*naar binnen gericht*) yaitu ketetapan berlaku ke dalam lingkungan administrasi negara sendiri dan yang ditujukan ke luar (*naar buiten gericht*) yaitu yang berlaku bagi warga negara atau badan hukum perdata; dengan pembagian ini

⁴⁷Soehardjo, *Hukum Administrasi Negara Pokok Pengertian Serta Perkembangannya di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1991, h.41-42

⁴⁸ R.J.H.M. Huisman, *Op.Cit.*,h.13

dikenal dua jenis ketetapan yaitu ketetapan intern (*interne beschikking*) dan ketetapan ekstern (*externe beschikking*).

Tentang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara: berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1986 jis UU Nomor 9 Tahun 2004 jis UU Nomor 51 Tahun 2009, tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Dalam penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan urusan pemerintahan ialah kegiatan yang bersifat eksekutif. Dalam kepustakaan disebutkan " *Het woord bestuur plegt te worden gelijkgesteld met uitvoerende macht. Het betekent dan het gedeelte van de overheidsorganen en van overheids functies, die niet zijn wetgevende en rechtsorekende organen en functies.*"⁴⁹ (kata pemerintahan diartikan sama dengan kekuasaan eksekutif. Artinya pemerintahan merupakan bagian dari organ dan fungsi pemerintahan, selain organ dan fungsi pembuatan undang-undang dan peradilan), dengan kata lain " *Onder (openbaar) bestuur verstaan wij alle activiteiten van de overheid die niet als wetgeving en*

rechtspraak zijn aan te merken."⁵⁰ (pemerintahan umum diartikan semua aktivitas pemerintah, yang tidak termasuk sebagai pembuatan undang-undang dan peradilan). Banyaknya lembaga atau organ pemerintahan dan yang "dipersamakan" dengan organ pemerintahan menunjukkan bahwa pengertian badan atau pejabat tata usaha negara memiliki cakupan yang sangat luas, berarti banyak pula pihak-pihak yang mempunyai wewenang pemerintahan untuk membuat dan mengeluarkan keputusan.

Setiap badan, organisasi atau perorangan yang mendapat pelimpahan wewenang untuk menyelenggarakan "urusan pemerintahan" dapat digugat di pengadilan tata usaha negara atas keputusan-keputusannya. Indroharto memerinci pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut termasuk: BUMN, Telkom, PLN, Pos, PAM dan sebagainya dapat digugat di PTUN.⁵¹ Dengan demikian yang penting bukan penyebutan unsur Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, melainkan unsur menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tentang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

⁴⁹ A.D.Belifante, *Op.Cit.*,h.11

⁵⁰ C.J.N.Versteden. *Op.Cit.*,h.13

⁵¹ Indroharto, *Op.Cit.*,h.106-107

Philipus M.Hadjon⁵² menggunakan istilah "aturan hukum" untuk menggantikan istilah "peraturan perundang-undangan" untuk menghin dari permasalahan apakah UUD juga Tap MPR termasuk dalam pengertian peraturan perundang-undangan karena istilah "perundang-undangan" kata dasarnya adalah undang-undang. Menurut Subekti dan R.Tjitrosudibio⁵³ undang undang diartikan sebagai peraturan atau produk legislatif yang tertinggi yang dibentuk bersama-sama oleh Presiden dan DPR. Ini menunjukkan bahwa produk hukum yang namanya perundang-undangan (legislasi) adalah produk aturan hukum yang melibatkan badan legislatif di dalam pembentukannya.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diartikan sebagai "peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian ini dapat ditarik elemen-elemen sebagai berikut:

1. peraturan tertulis.

⁵² Philipus M.Hadjon, **Pokok Pokok Pikiran tentang Jenjang Tingkatan Aturan Hukum (tertulis)**, (*The Hierarchy of Written Rules*), Fakultas Hukum UNAIR, 2000

⁵³ Subekti dan R.Tjirosudibio, **Kamus Hukum**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, h.99

2. dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang.
3. mengikat umum.

Dengan demikian setiap produk legislasi maupun regulasi yang bersifat umum dapat pula dijadikan dasar hukum dikeluarkannya keputusan (*beschikking*).

Berdasarkan penjelasan di atas, keputusan (*beschikking*) adalah hasil tindakan hukum pemerintahan. Dalam suatu negara hukum, setiap tindakan hukum pemerintah harus didasarkan asas legalitas, berarti "*...dat het bestuur aan de wet is onderworpen. In de werking ten aanzien van het bestuur wordt het legaliteits beginselen wel als afzonderlijk geformuleerd rechtstaats beginselen tot uitdrukking gebracht: het beginselen van wetmatigheid van bestuur.*"⁵⁴ (..bahwa pemerintah tunduk pada undang-undang. Hubungannya dengan pelaksanaan tugas, pemerintah harus tunduk pada asas legalitas sebagaimana ungkapan prinsip negara hukum; prinsip pemerintahan berdasarkan undang-undang). Asas legalitas adalah wewenang, yaitu "*het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen*"⁵⁵ yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan

⁵⁴ H.D.Stout, *de betekenis van de wet*, Tjeenk Willink-Zwolle, 1994, h.28

⁵⁵ P.Nicolai, et.al., *Op.Cit.*, h.4

hukum tertentu. H.D.Stout mengatakan "bevoegheid is een begrip uit het bestuurlijke organisatierecht, wat kan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heeft op de verkrijging en uitoefening van bestuursrechterlijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechts subjecten in het bestuursrechterlijke rechtsverkeer."⁵⁶ (wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik). Menurut Tonnaer, wewenang pemerintah dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dan warga negara.⁵⁷

Tentang bersifat konkret, individual. Keputusan memiliki sifat norma hukum yang individual-konkret dari rangkaian norma hukum yang bersifat umum-abstrak. Untuk menuangkan hal-hal yang bersifat umum tersebut ke dalam peristiwa yang

konkret, maka dikeluarkan keputusan yang membawa peristiwa umum itu sehingga dapat dilaksanakan.⁵⁸ Keputusan bersifat individual artinya *niet algemeen, gerekend naar de geadresseerde van de beslissing* (tidak untuk umum, tertentu berdasarkan apa yang dituju oleh keputusan itu) dan konkret berarti *niet algemeen (niet abstract) naar object, eventueel beperkt naar plaats of tijd* (tidak bersifat umum (tidak abstrak) objeknya, yang mungkin terbatas waktu dan tempatnya).⁵⁹

Hal ini dituangkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jis Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 jis Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu keputusan memiliki sifat konkret, individual. Dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 disebutkan: konkret artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan, umpama keputusan mengenai rumah si A, izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri; individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak

⁵⁶ H.D.Stout, Op.Cit.,h.102

⁵⁷ F.P.C.L Tonnaer, *Legal Besturen: Het Legaliteitsbeginsel, Toetssteen of Struikelblok?*, dalam *Bestuur en Norm, Bundel Opstellen Opgedragen aan*, R.Crinice le Roy, Kluwer-Deventer, 1986, h.265

⁵⁸ Moh.Mahfud, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2001,h.94

⁵⁹ H.D.van Wijk/Willem Konijnenbelt, Op.Cit.,h.220

ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang pembuatan dan pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan.

Dari penjelasan Pasal 1 angka 3, individual dimaknai hanya secara formal artinya harus disebutkan. Apabila tidak ada penyebutannya meskipun yang dituju jelas alamatnya, hal ini tidak termasuk pengertian individual. Dengan menggunakan interpretasi formal untuk pengertian individual, keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak menyebut nama yang dituju tidak termasuk kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk mengatasi hal ini, interpretasi formal tidak cukup untuk menjaring konsep sifat individual guna memberikan perlindungan hukum bagi "justiciabelen," penggunaan interpretasi materil bagi pengertian individual mutlak diperlukan⁶⁰

Tentang bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat

menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan dari atasan atau instansi lain belum bersifat final karena belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban. Sifat final hendaknya dikaitkan dengan akibat hukum. Karakter ini dapat digunakan untuk menelaah apakah tahapan dalam suatu Keputusan Tata Usaha negara berantai sudah mempunyai kualitas sebagai keputusan tata usaha negara. Kualitas ini ditentukan oleh ada tidaknya akibat hukum. Permohonan izin tidak dapat diproses karena instansi yang bersangkutan tidak memberikan rekomendasi. Dalam hal demikian penolakan dalam memberikan rekomendasi sudah menimbulkan akibat hukum, jadi sudah final.⁶¹ Philipus M. Hadjon menyatakan dalam hal keputusan yang berantai, "apakah rekomendasi", "surat pengantar" atau "suatu pertimbangan" merupakan keputusan tata usaha negara harus diperhatikan pada syarat final yaitu apakah sudah menimbulkan akibat hukum, persoalan Keputusan Tata Usaha Negara berantai hendaknya ditelaah secara kasuistis dengan tolok ukur sudah menimbulkan akibat

⁶⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Sumur, Bandung, 2002, h.43

⁶¹ Rachmat Soemitro, *Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak*, Tarsito, Bandung, 1987

hukum.⁶² Akibat hukum tersebut tentu saja bukan akibat nyata, sifat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata membawa konsekuensi bahwa penggugat haruslah seseorang atau badan hukum perdata.

Tentang akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, keputusan merupakan wujud konkret dari tindakan hukum pemerintahan. Secara teoritik tindakan hukum berarti *de handelingen die naar hun aard gericht op een bepaald rechtsgevolg*⁶³ (tindakan hukum adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban). Dengan demikian tindakan hukum pemerintahan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh organ pemerintahan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Walaupun pemerintah dapat melakukan tindakan hukum privat namun di sini dibatasi pada tindakan pemerintah yang bersifat publik. Tindakan hukum publik yaitu *rechtshandelingen die worden verricht krachtens publiek rechterlijke bevoegheid*.⁶⁴ (tindakan-tindakan hukum yang dilakukan berdasarkan kewenangan yang bersifat

hukum publik). Menurut J.B.J.M. ten Berge, *publiekrechtelijke rechts handelingen kunnen slechts voort vloeien uit publiek rechterlijke bevoegd heden*⁶⁵ (tindakan-tindakan yang bersifat hukum publik hanya dapat lahir dari kewenangan yang bersifat hukum publik). Tindakan hukum pemerintah sebagaimana tersebut tadi terbagi dalam dua jenis yaitu tindakan hukum publik yang bersifat sepihak (*eenzijdig*) dan dua pihak atau lebih (*meerzijdig*). Dalam hubungan dengan keputusan ini tindakan hukum yang dimaksud hanyalah tindakan hukum publik yang bersifat sepihak.

Keputusan merupakan instrumen yang digunakan organ pemerintahan dalam bidang publik dan digunakan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu." *met rechtsgevolg wordt bedoeld, dat door het besluit een recht c.g. een verplichting dan wel een bevoegheid of een status onstaat*⁶⁶ (akibat hukum yang dimaksud yang lahir dari keputusan adalah munculnya hak, kewajiban, kewenangan atau status tertentu); dengan perkataan lain akibat hukum yang dimaksudkan adalah muncul atau lenyapnya hak dan kewajiban bagi subyek hukum tertentu.

⁶² Philipus M. Hadjon, *Op Cit.*, h. 322-323

⁶³ R.J.H.M. Huisman, *Op.Cit.*, h. 13

⁶⁴ H.D van Wijk/Willem Konijnbelt, *Op.Cit.*, h. 188

⁶⁵ Ten Berge, *Op.Cit.*, h. 142

⁶⁶ R.W.L. Loeb, et.al., *Wet Arob Toegepast*, Nijmegen, 1986, h. 21

Akibat hukum yang lahir dari tindakan hukum sebagai akibat dikeluarkannya keputusan berarti muncul dan lenyapnya hak dan kewajiban bagi subyek hukum tertentu segera setelah adanya keputusan tertentu.⁶⁷

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP-92/MEN/VI/2004 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator serta Tata Kerja Mediasi (Selanjutnya disebut KEP No 92 Tahun 2004) Pasal 2,3,4, dan 5 dinyatakan bahwa mediator adalah Pegawai Negeri Sipil di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setelah memperoleh pengangkatan dengan pemberian legitimasi sebagai mediator dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Adapun mengenai kewenangan mediator diatur dalam Pasal 9 KEP No 92 Tahun 2004 yaitu:

- a. menganjurkan kepada para pihak yang berselisih untuk berunding terlebih dahulu dengan itikad baik sebelum dilaksanakan mediasi;
- b. meminta keterangan, dokumen, surat-surat yang berkaitan dengan perselisihan;

- c. mendatangkan saksi atau saksi ahli dalam mediasi apabila diperlukan;
- d. membuka buku dan meminta surat-surat yang diperlukan dari para pihak dan instansi atau lembaga terkait.
- e. menerima atau menolak wakil para pihak yang berselisih apabila ternyata tidak memiliki surat kuasa.

Tata kerja mediasi berdasarkan Pasal 14 KEP No 92 Tahun 2004:

(1) segera setelah menerima pelimpahan berkas perselisihan maka mediator harus:

- a. Melakukan penelitian berkas perselisihan;
- b. Melakukan sidang mediasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pelimpahan tugas untuk menyelesaikan perselisihan;
- c. Memanggil para pihak secara tertulis untuk menghadiri sidang dengan mempertimbangkan waktu panggilan sehingga sidang mediasi dapat dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima tugas untuk menyelesaikan perselisihan;
- d. Melaksanakan sidang mediasi dengan mengupayakan penyele

⁶⁷ H.D van Wijk/Willem Konjnbelt, *loc.cit.*,h.178

- saian secara musyawarah untuk mufakat;
- e. Mengeluarkan anjuran secara tertulis kepada para pihak apabila penyelesaian tidak mencapai kesepakatan dalam waktu selambat – lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang mediasi pertama;
 - f. Membantu membuat perjanjian bersama secara tertulis apabila tercapai kesepakatan penyelesaian, yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator;
 - g. Memberitahu para pihak untuk mendaftarkan perjanjian bersama yang telah ditandatangani para pihak ke Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tempat di mana perjanjian bersama ditandatangani untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran;
 - h. Membuat risalah pada setiap penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- (2) Dalam hal salah satu pihak atau para pihak menggunakan jasa kuasa hukum dalam sidang mediasi, maka pihak yang menggunakan jasa kuasa hukum tersebut harus tetap hadir.
- (3) Dalam hal para pihak telah dipanggil dengan mempertimbangkan waktu penyelesaian ternyata pihak pemohon tidak hadir, maka permohonan tidak hadir, maka permohonan tersebut dihapus dari buku perselisihan.
 - (4) Dalam hal para pihak telah dipanggil dengan mempertimbangkan waktu penyelesaian ternyata pihak termohon tidak hadir, maka mediator mengeluarkan anjuran tertulis berdasarkan data yang ada.
 - (5) Dalam hal para pihak tidak menjawab anjuran secara tertulis maka para pihak dianggap menolak anjuran, mediator mencatat dalam buku perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui mediasi dan melaporkan kepada pejabat yang memberi penugasan.
 - (6) Dalam hal para pihak menyetujui anjuran dan menyatakan secara tertulis, maka mediator membantu pembuatan perjanjian bersama secara tertulis, maka mediator membantu pembuatan perjanjian bersama secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak anjuran disetujui para pihak dan mediator sebagai saksi.
 - (7) Anjuran tertulis mediator memuat:

- a. keterangan pekerja/buruh atau keterangan serikat pekerja/serikat buruh;
- b. keterangan pengusaha;
- c. keterangan saksi/saksi ahli apabila ada;
- d. pertimbangan hukum dan kesimpulan mediator;
- e. isi anjuran.

- (8) Dalam hal mediator mengeluarkan anjuran dengan mempertimbangkan keterangan yang harus dirahasiakan menurut permintaan pemberi keterangan, maka dalam anjuran mediator cukup menyatakan kesimpulan berdasarkan keterangan yang harus dirahasiakan dalam pertimbangannya
- (9) Dalam hal diperlukan, mediator dapat melakukan koordinasi dengan pegawai pengawas ketenagakerjaan.

Merujuk beberapa hal yang telah dipaparkan terlebih dahulu, jelaslah mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang pegawai negeri sipil ini mempunyai peran sebagai perantara, menjalankan fungsi peradilan (semu). Peran perantara ditunjukkan dengan adanya produk perjanjian bersama, apabila para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan dalam mediasi. Fungsi peradilan (semu) ditunjukkan dengan adanya

produk anjuran. Anjuran adalah produk yang dikeluarkan oleh mediator apabila pihak yang berselisih tidak mencapai kata mufakat. Contoh:

1. Anjuran Disnaker Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor: 567/1249/403.58/2007 tertanggal 10 September 2007 ditujukan kepada: Pimpinan Perusahaan P.T. Forindo prima Perkasa Jl.Raya Km.33 Wringinanom Gresik dan Sdr. Taufik H&Diana P d/a PUK SPKEP SPSI P.T.Forindoprima Perkasa Jl. Raya Km 33 Wringin anom Gresik.

Dalam anjuran tersebut memuat

- keterangan pekerja
- keterangan pengusaha
- pendapat dan pertimbangan serta anjuran mediator

Ditandatangani pegawai perantara sebagai mediator dan pada bagian kirinya mengetahui Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik.

2. Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor: 567/802/436.6. 12/2009 tertanggal 19 Januari 2009 yang ditujukan kepada: Pimpinan Yayasan Mardi Wiyata d/a Advokat dan Konsultan Hukum Pieter Hadjon,SH,MH dan Rekan Jl.Sumatra 79 Surabaya dan Sdri. Andang K dan M. Dhamayanti Nuswarini d/a LBH TRI DAYA

CAKTIJl.Manukan A3/63 Surabaya tentang Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 09/PHK/2009 tanggal 19 Januari 2009 antara YAYASAN MARDI WIYATA dengan Sdri. Endang K dan M. Dhamayanti Nuswarini. Dalam anjuran memuat:

- Keterangan dari kuasa pekerja dan pendirian akhir pekerja
- Keterangan dari pengusaha
- Anjuran

Kemudian ditandatangani Media tor Hubungan Industrial dua orang. Dua contoh ini ada perbedaan:

Pada Anjuran yang dikeluarkan oleh Disnaker Pemkab Gresik: tidak disertai surat pengantar, langsung pada perihal anjuran dan yang membuat anjuran adalah pegawai perantara, mengetahui Kadisnaker Kabupaten Gresik. Pada anjuran yang dikeluarkan oleh Disnaker Pemkot Surabaya, Kepala Dinas menerbitkan surat pengantar, Mediator Hubungan Industrial menerbitkan anjuran. Ditilik dari bentuk anjuran, ada bagian yang disebut dengan keterangan pekerja dan ada bagian yang disebut keterangan pengusaha, maka anjuran di sini dapat disamakan dengan PUTUSAN (bukan Keputusan). Apabila anjuran dapat disamakan dengan PUTUSAN maka mediator menjalankan fungsi yudisial.

Kesimpulan

Di dalam posisi dan fungsi Pejabat Tata Usaha Negara sebagai mediator terlihat adanya pergeseran karakter hukum industrial yang tadinya berkarakter hukum privat tetapi dengan adanya intervensi pemerintah maka hubungan industrial ditempatkan dalam konsep *sociale rechtstaat*. Dalam perselisihan hubungan industrial ada empat jenis perselisihan. Mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. PNS di lingkungan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang diangkat sebagai mediator menggunakan wewenang terikat dan diskresi dalam melaksanakan tugasnya. Produk yang dihasilkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang diangkat sebagai mediator yang berupa anjuran bukanlah suatu keputusan tata usaha negara karena anjuran dihasilkan mediator PNS yang melaksanakan fungsi yudisial. Karakter yuridis kewenangan mediator adalah karakter hukum publik.

----- 000 0 000 -----

Daftar Bacaan

Buku

- Belifante, A.D., *Kort Begrip van het Administratief Recht*, Samson, Uitgeverij, Alphen aan den Rijn, 1985
- Basah, Sjachran, *Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi*, Rajawali Press, Jakarta
- , *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1985
- Belifante dalam Boerhanoeddin Batoeah, *Pokok Pokok Hukum Tata Usaha Negara*, Binacipta, 1983
- Hadjon, Philipus.M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada Univ. Press, Yogyakarta, 2006
- Huisman, R.J.H.M., *Algemeen Bestuursrecht, een Inleiding*, Kobra, Amsterdam, tanpa tahun
- Indroharto, *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara, Bogor-Jakarta, 1995
- Koesoemahatmadja, Djenal Hoesen, *Pokok Pokok Hukum Tata Usaha Negara*, Alumni, Bandung, 1979
- Michiels, F.C.M.A., *De Arob-Beschikking*, Vuga Uitgeverij B.V., 's Gravenhage, 1987
- Manan, Bagir, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, LPPM Unisba, 1985
- Mahfud, Moh., *Peradilan Administrasi dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2001
- Prins, W.F. dan R.Kosim Adisapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983
- Prodjodikoro, Wirjono, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Sumur, Bandung, 2002
- Romeijn, H.J., *Administratiefrecht*, Hand en Leerboek, Norman's Periodieke Pers N.V., Den Haag, 1964
- Soehardjo, *Hukum Administrasi Negara Pokok Pokok Pengertian Serta Perkembangannya di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1991
- Subekti dan R.Tjirosudibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982
- H.D.Stout, *de betekenis van de wet*, Tjeenk Willink-Zwolle, 1994
- Soemitro, Rachmat, *Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak*, Tarsito, Bandung, 1987
- Tonnaer, F.P.C.L., *Legal Besturen: Het Legaliteitsbeginsel, Toetssteen of Struikelblok?*, dalam *Bestuur en Norm, Bundel Opstellen Opedragen aan*, R.Crince le Roy, Kluwer-Deventer, 1986
- Utrecht, E., *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtar, Jakarta, 1981
- van Wijk, H.D. dan Konijnbelt, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Vuga Gravenhage, 1989
- van der Pot, C.W., *Nederlandch Bestuursrecht, Algemeen deel*, Alphen aan den Rijn, 1982

----- 000 0 000 -----